



**PUTUSAN**  
**Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** pada Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008, yang dilakukan oleh: --

1. **Panitia Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008**, dengan alamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90245, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor I**; -----
2. **PT. Makassar Promosindo**, dengan alamat kantor di Jl. Pengayoman Nomor 15A Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **PT. Cinggarindo Galba** dengan alamat kantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok DI Nomor 25, Jakarta Selatan 12150, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut "**BAP**").-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 3 Desember 2008 tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

- pada Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
  3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 14/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 (*vide* bukti A1);-----
  4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 77/SET/DE/ST/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A2);-----
  5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti A60);-----
  6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A60);-----
  7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 31/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2009 (*vide* bukti A10);-----
  8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 213/SET/DE/ST/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A11);-----
  9. Menimbang adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU terkait Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 yang semula adalah 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 Juni 2009 disesuaikan menjadi 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009 (*vide* bukti A12);-----
  10. Menimbang Tim Pemeriksa memandang perlu dilaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 146/KPPU/KEP/VI/2009

- tanggal 24 Juni 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 (*vide* bukti A37);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 576/SET/DE/ST/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A38); -----
  12. Menimbang adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU terkait Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 yang semula adalah 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2009 disesuaikan menjadi 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 (*vide* bukti A45);-----
  13. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B34);-----
  14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B34);-----
  15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A1-A69, B1-B34, C1-C109); -----
  16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:-----
    - 16.1 Identitas para Terlapor -----
      - 16.1.1 Terlapor I: Panitia Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008, dengan alamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90245, Sulawesi Selatan. Pembentukan Panitia Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 410.41/PD4/176/2008 tanggal 29 Mei 2008  
(*vide* bukti C3); -----

16.1.2 Terlapor II: PT. Makassar Promosindo, dengan alamat kantor di Jl. Pengayoman Nomor 15A Makassar, Sulawesi Selatan. Berdiri pada tanggal 3 Maret 2003 berdasarkan Akta Notaris Frans Polim, S.H. Nomor 1 Tahun 2003. Kegiatan usaha di bidang: Jasa Penyelenggaraan Pameran *Advertising* (*vide* bukti C3);-----

16.1.3 Terlapor III: PT. Cinggarindo Galba, dengan alamat kantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok DI Nomor 25, Jakarta Selatan 12150. Berdiri pada tanggal 28 Desember 1996 berdasarkan Akta Notaris H. Asmawel Amin, S.H. Nomor 108 Tahun 1996. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Elliza Asmawel, S.H. Nomor 27 tanggal 31 Agustus 2005. Kegiatan usaha di bidang: Hasil Pertanian / Perkebunan, Alat Teknik / Mekanikal / Elektrikal / Alat Konstruksi, Alat Tulis Kantor, Jasa Periklanan (*vide* bukti C4);-----

16.2 Pokok Perkara-----

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan secara horisontal dan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu (*vide* bukti A61):--

16.2.1 Persekongkolan Horisontal:-----

16.2.1.1 Kerjasama dalam penyiapan dokumen penawaran tender antara Terlapor II dan Terlapor III dengan ditemukan adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen: “Daftar Kode dan Nama Bidang Lomba”, “RAB Penyiapan Bahan Lomba” dan “Rincian Biaya Penyiapan (Sewa) Alat Lomba”-----

16.2.1.2 Persaingan semu (*shame competition*) antara Terlapor II dan Terlapor III dengan tidak adanya perbaikan harga oleh Terlapor III pada tender ulang meskipun Terlapor I telah menurunkan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); dan dengan tidak adanya sanggahan oleh Terlapor III pada tender ulang yang dapat diartikan Terlapor III tidak merasa dirugikan dengan ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang pada tender ulang tersebut-----

16.2.2 Persekongkolan Vertikal:-----

16.2.2.1 Mempersempit persaingan dengan cara menggugurkan 22 peserta tender (dari 24 peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran) pada evaluasi administrasi, sehingga

peserta tender yang lulus evaluasi administrasi hanya 2 peserta tender yaitu Terlapor II dan Terlapor III -----

16.2.2.2 Pengaturan dan penentuan Terlapor II sebagai pemenang tender oleh Terlapor I dengan cara mengganti metode pelelangan yang semula sistem gugur menjadi sistem penilaian/*merit point* sehingga memungkinkan penilaian yang bersifat subyektif oleh Terlapor I terhadap Terlapor II dan Terlapor III-----

16.3 Fakta-----

16.3.1 Obyek Tender-----

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional XVI Tahun 2008 yang dilaksanakan di Makassar dengan pemberi kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan anggaran dari APBN (*vide* bukti A61) -----

16.3.2 Nilai Tender-----

Nilai tender proyek ini sebesar Rp. 7.516.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam belas juta rupiah) yang bersumber dari APBN (*vide* bukti A61)-----

16.3.3 Sistem Tender-----

Tender dilaksanakan dengan sistem evaluasi menggunakan sistem nilai (*merit point system*) (*vide* bukti A61)-----

16.3.4 Kronologis Tender (*vide* bukti A61)-----

16.3.4.1 Lelang Pertama-----

16.3.4.1.1. Bahwa lelang diumumkan di harian Ujungpandang Ekspres dan Media Indonesia tanggal 26 April 2008, dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa pengambilan dokumen dilaksanakan sejak tanggal 28 April 2008 pukul 09.00 WITA; -----

16.3.4.1.2. Bahwa terdapat 38 (tiga puluh delapan) peserta yang mendaftar; -----

16.3.4.1.3. Bahwa pagu anggaran untuk lelang adalah sebesar Rp. 7.816.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus enam belas juta rupiah); -----

16.3.4.1.4. Bahwa lelang menggunakan sistem gugur; -----

- 16.3.4.1.5. Bahwa Terlapor I mengumumkan Terlapor II sebagai calon pemenang tender; -----
- 16.3.4.1.6. Bahwa diumumkannya Terlapor II sebagai pemenang tender tersebut mengundang reaksi demo dari peserta tender lainnya ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa sanggahan dari peserta tender-----
- 16.3.4.1.7. Bahwa pengumuman ini kemudian dibatalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan karena terdapat kekeliruan-----
- 16.3.4.1.8. Bahwa keputusan Kepala Dinas Pendidikan kemudian diumumkan oleh Terlapor I pada tanggal 27 Mei 2008 yang pada intinya menyatakan Pembatalan Pengumuman Pelelangan Nomor 011/Pan/LKS/SMK.2008 dan akan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang masuk-----
- 16.3.4.1.9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2008, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Penggantian Ketua Panitia Lelang *Event Organizer* dari Ir. Hj. Nurbaya, M.M. menjadi Ir. Nurbaena, berdasarkan pertimbangan adanya surat permohonan pengunduran diri dari Ir. Hj. Nurbaya, M.M. tertanggal 29 Mei 2008 -----
- 16.3.4.2 Lelang Ulang-----
- 16.3.4.2.1. Undangan Lelang Ulang -----
- Bahwa Terlapor I mengundang seluruh peserta lelang pertama untuk mengikuti lelang kedua, dalam undangan tersebut disebutkan bahwa *aanwijzing* dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008-----
- 16.3.4.2.2. *Aanwijzing* -----
- a. Bahwa *aanwijzing* dihadiri oleh 23 peserta, dalam *aanwijzing* dijelaskan bahwa lelang menggunakan sistem *merit point*. Selain itu

dijelaskan bahwa Pagu Anggaran diturunkan menjadi Rp. 7.516.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam belas juta rupiah);-----

- b. Bahwa dalam *aanwijzing*, Terlapor I didampingi oleh Sarjono, pegawai Departemen Pendidikan Nasional yang membantu menjelaskan pekerjaan yang akan ditenderkan;-----
- c. Bahwa dokumen lelang disusun dengan sistem dua amplop, yaitu dokumen administrasi (amplop I), serta dokumen teknis dan dokumen penawaran (amplop II); -----
- d. Bahwa Terlapor I memberikan *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta lelang. *softcopy* spesifikasi teknis dibuatkan dalam bentuk CD, atas usulan dari bapak Sarjono dengan tujuan untuk mempermudah para peserta tender menyusun dokumen penawaran; -----
- e. Bahwa Lelang *Event Organizer* terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: -----
  - Penyiapan bahan dan sewa alat lomba;--
  - Piala juara lomba;-----
  - Penataan dan pembongkaran area lomba dan alat;-----
  - Pengangkutan alat;-----
  - Perlengkapan, instalasi listrik, partisi;---
  - Sewa tenda; -----
  - Seminar – Pameran – Pembukaan - Penutupan (4 kegiatan); -----

#### 16.3.4.2.3. Pemasukan dan Pembukaan Penawaran -----

- a. Bahwa pemasukan penawaran ditutup pada tanggal 4 Juni 2008 jam 14.00 WITA, terdapat 24 (dua puluh empat) peserta yang memasukkan dokumen penawaran;-----

- b. Bahwa saat pembukaan dokumen terdapat 3 (tiga) peserta yang dinyatakan tidak memenuhi karena tidak memasukkan dokumen sesuai sistem dua sampul, antara lain PT. Pasrah Utama (tidak memasukkan harga penawaran), CV. Dimensi (tidak memasukkan dokumen penawaran), dan CV. Kirana Mulia (satu amplop), namun ketiga perusahaan ini tidak digugurkan dan masih diikutsertakan dalam evaluasi administrasi;-----
- c. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang dokumennya dinyatakan tidak lengkap, yaitu: Terlapor III, PT. Debindo Megapromo, dan PT. Taria, namun ketiga perusahaan ini tidak digugurkan dan masih diikutsertakan dalam evaluasi administrasi;

16.3.4.2.4. Evaluasi Administrasi dan Teknis -----

- a. Bahwa dalam evaluasi administrasi terdapat 22 (dua puluh dua) perusahaan yang tidak lengkap dan dinyatakan Tidak Lulus oleh panitia, hal ini antara lain karena perusahaan bersangkutan tidak memasukkan dokumen SSP, SPT, Fiskal, maupun SIUP; -----
- b. Bahwa hanya 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan Lulus, yaitu Terlapor II dan Terlapor III, sedangkan Terlapor III pada pembukaan penawaran dinyatakan tidak lengkap. Hal ini menurut Terlapor I terjadi karena jangka waktu penjaminan pada surat jaminan penawaran Terlapor III masih berlaku; -----
- c. Bahwa berdasarkan pembobotan nilai teknis dan harga, Terlapor II dinyatakan sebagai calon pemenang I (Penawaran Rp. 7.347.000.000 dengan Total Nilai:

100), sedangkan Terlapor III dinyatakan sebagai calon pemenang II (Penawaran Rp. 7.477.893.875,60 dengan Total Nilai : 98,56);-----

16.3.4.2.5. Usulan dan Penetapan Pemenang Lelang-----

- a. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2008, Terlapor I mengusulkan Terlapor II sebagai Calon Pemenang I dan Terlapor III sebagai Calon Pemenang II; -----
- b. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Juni 2008 mengeluarkan surat persetujuan yang pada intinya menyetujui usulan pemenang lelang dari Terlapor I;-----
- c. Bahwa Terlapor I mengumumkan calon pemenang lelang Terlapor II (Calon Pemenang I) dan Terlapor III (Calon Pemenang II) pada tanggal 6 Juni 2008;-----

16.3.4.2.6. Sanggahan dan Jawaban Sanggahan -----

- a. Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang mengajukan sanggahan, yaitu PT. Debindo dan CV. Dimensi yang pada intinya mempertanyakan pada sistem merit poin, peserta digugurkan. Selain itu PT. Debindo juga mempertanyakan Terlapor III yang pada pembukaan dokumen dinyatakan tidak lengkap tapi kemudian dinyatakan sebagai calon pemenang II; -----
- b. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan menjawab sanggahan PT. Debindo yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor III dinyatakan memenuhi persyaratan karena surat jaminan masih dalam jangka waktu penjaminan; -----

16.4 Fakta Lain -----

- 16.4.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran tender antara Terlapor II dan Terlapor III (walaupun

Terlapor I tidak memberikan contoh/petunjuk dalam *softcopy* kepada para peserta tender dan kedua terlapor lainnya, yaitu Terlapor II dan Terlapor III tidak mengakui adanya kerjasama dalam menyiapkan dokumen penawaran), sebagai berikut: -----

- 16.4.1.1 Pada Daftar Kode dan Nama Bidang Lomba No. 34, tertulis *Ladies* and Men's Hair Dressing, seharusnya tertulis *Ladies*;
- 16.4.1.2 Pada Rencana Anggaran Biaya Penyiapan Bahan *item* nomor 1164, tertulis teong, seharusnya tertulis terong; -----
- 16.4.1.3 Pada Rencana Anggaran Biaya Penyiapan (Sewa) Alat Lomba; terdapat kesalahan pengetikan pada *item* CPU di nomor 35, 95, 126, 148, 163, 173, 193, 229, 256, 285, 332, 357, 370, 390, 434, 453, 490, 508, 511, 533, 551, 572, 583, 595, 605, 614, 631, 644, 656, 716, 853, 896, 930, 977, 1019, 1045, 1052, 1070, 1099, 1119, 1189, 1253, 1295, 1327, 1343, 1359, 1394, dan 1409, tertulis *maouse*, seharusnya tertulis *mouse*; -----
- 16.4.1.4 Pada Rencana Anggaran Biaya Penyiapan (Sewa) Alat Lomba *item* 1023, tertulis *stailsstel*, seharusnya tertulis *stainlesssteel*; -----
- 16.4.1.5 Pada Rencana Anggaran Biaya tabel 6, tabel 7, dan tabel 8, tertulis bahant, seharusnya tertulis bahan; -----
- 16.4.2 Bahwa Terlapor I telah memberikan CD yang berisi *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta tender, termasuk Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B14, B31);-----
- 16.4.3 Bahwa meskipun terjadi tender ulang dan Terlapor I telah menurunkan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari pagu anggaran tender semula, namun demikian Terlapor III tidak melakukan perubahan penawaran harga (*vide* bukti B4); -----
- 16.4.4 Bahwa dalam tender pertama, Terlapor III melakukan sanggahan namun dalam tender ulang Terlapor III tidak melakukan sanggahan dengan ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang pada tender ulang tersebut (*vide* bukti B4, B14);-----
- 16.4.5 Bahwa Terlapor III merasa dokumen penawaran administrasi Terlapor III telah dinyatakan tidak lengkap oleh Terlapor I, maka Terlapor III tidak memiliki harapan lagi untuk dapat memenangkan tender; -----
- 16.4.6 Bahwa hasil evaluasi administrasi pada tender ulang, hanya 2 (dua) peserta tender yang lulus evaluasi administrasi, yaitu Terlapor II dan

Terlapor III, namun demikian setelah Tim Pemeriksa melakukan pengecekan dokumen penawaran tender peserta lainnya, ternyata PT. Taria yang dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi oleh Terlapor I karena SIUP tidak sesuai yang dipersyaratkan seharusnya lulus evaluasi administrasi karena memiliki izin usaha dari Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta untuk kegiatan diantaranya pameran pariwisata termasuk *event organizer* (EO). Demikian pula dengan CV. Green Production yang dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi oleh Terlapor I karena tidak memiliki jaminan penawaran/dukungan bank, ternyata Tim Pemeriksa menemukan bukti dalam dokumen penawaran CV. Green Production juga berisi jaminan penawaran/surat dukungan dari Bank BNI ITB; -----

16.4.7 Pada tender awal, metode tender menggunakan sistem gugur, namun pada tender ulang metode tender diubah menjadi sistem nilai (*merit point system*) atas saran Sarjono dari Direktorat Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional (*vide* bukti B27); -----

16.4.8 Bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi mengenai kompetensi peserta tender untuk mengikuti tender, hal ini terbukti dari adanya beberapa peserta tender yang tidak memiliki pengalaman sebagai penyelenggara jasa kegiatan *event organizer* sebagaimana yang diakui oleh Terlapor III, Terlapor II, Saksi: PT. Taria, dan Saksi: PT. Surya Agung; -----

16.5 Analisis -----  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tim Pemeriksa melakukan analisis pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

Pasal 22: -----  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

16.5.1 Bahwa ditemukannya bukti kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III pada dokumen: “Daftar Kode dan Nama Bidang Lomba”, “RAB Penyiapan Bahan Lomba” dan “Rincian Biaya Penyiapan (Sewa) Alat Lomba”. Hal ini terjadi karena Terlapor I telah memberikan CD yang berisi *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta tender, termasuk Terlapor II dan Terlapor III.

Dengan demikian, dugaan adanya kerja sama penyiapan dokumen penawaran oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah tidak terbukti;-----

16.5.2 Bahwa Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender ulang dan dalam masa sanggah, Terlapor III tidak memanfaatkan masa sanggah tersebut dengan mengirimkan sanggahan, hal ini disebabkan karena Terlapor III merasa dokumen penawaran administrasi Terlapor III telah dinyatakan tidak lengkap oleh Terlapor I, maka Terlapor III tidak memiliki harapan lagi untuk dapat memenangkan tender. Dengan demikian dugaan adanya persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah tidak terbukti; -----

16.5.3 Bahwa perubahan metode tender yang semula menggunakan sistem gugur menjadi sistem nilai (*merit point system*) oleh Terlapor I menyebabkan terjadinya penilaian yang subyektif oleh Terlapor I terhadap Terlapor II dan Terlapor III, sehingga hal ini menguntungkan Terlapor II untuk menjadi pemenang tender ulang. Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan mendapatkan bukti berupa keterangan Terlapor I yang menyatakan alasan diubahnya sistem penilaian adalah agar Terlapor I dapat mengevaluasi penawaran tender dengan lebih detil dan terperinci. Dengan demikian, dugaan penilaian subyektif Terlapor I terhadap Terlapor II dan Terlapor III sehingga hal ini menguntungkan Terlapor II untuk menjadi pemenang tender ulang adalah tidak terbukti;-----

16.5.4 Bahwa hasil evaluasi administrasi oleh Terlapor I pada tender ulang yang hanya meluluskan Terlapor II dan Terlapor III serta menggugurkan peserta tender lainnya, yaitu PT Taria yang ternyata memiliki memiliki ijin usaha dari Dinas Pariwisata Propinsi DKI Jakarta untuk kegiatan diantaranya pameran pariwisata termasuk *event organizer* (EO) dan CV. Green Production yang ternyata dalam dokumen penawarannya juga berisi jaminan penawaran/surat dukungan dari Bank BNI ITB membuktikan bahwa Terlapor I mempersempit persaingan yang menguntungkan Terlapor II untuk menjadi pemenang tender ulang; -----

16.5.5 Bahwa dilakukan tender ulang oleh Terlapor I. Pada tender ulang, Terlapor I melakukan penurunan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari tender semula, namun demikian Terlapor III tetap tidak melakukan perbaikan/perubahan/penurunan harga penawaran, sehingga *score*

untuk harga Terlapor II lebih besar dibandingkan dengan *score* untuk harga Terlapor III, sehingga patut diduga Terlapor III sengaja untuk tidak memenangkan tender ulang. Hal ini membuktikan adanya persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor II dan Terlapor III; -----

16.5.6 Bahwa dengan demuikian, terdapat bukti terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; ----

16.6 Kesimpulan-----

Berdasarkan Fakta dan Analisis tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti terjadinya persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

16.7 Rekomendasi-----

16.7.1 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi terhadap Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 tentang dugaan pelanggaran persekongkolan Tender Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional XVI Tahun 2008 di Makassar untuk membentuk Majelis Komisi untuk dapat memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh:-----

16.7.1.1 Panitia Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 sebagai Terlapor I;-----

16.7.1.2 PT. Makassar Promosindo sebagai Terlapor II; dan -----

16.7.1.3 PT. Cinggarindo Galba sebagai Terlapor III;-----

17. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A61); -----

18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 84/KPPU/PEN/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan 17 September 2009 (*vide* bukti A53);-----

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 184/KPPU/KEP/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A54); -----

20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 825.1/SET/DE/ST/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 (*vide* bukti A55);-----
21. Menimbang pada tanggal 9 September 2009, Terlapor III menyampaikan secara lisan dan tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A67, B36); -----
- 21.1 Bahwa Terlapor I telah memberikan CD yang berisi *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta tender, termasuk kepada Terlapor II dan Terlapor III. Dengan demikian dugaan adanya kerjasama penyiapan dokumen penawaran oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah tidak terbukti; -----
- 21.2 Bahwa Terlapor III tidak melakukan sanggahan karena Terlapor III dinyatakan Tidak Lengkap (TL) dalam pembukaan dokumen dan dinyatakan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen, sehingga Terlapor III merasa sudah tidak ada kesempatan untuk menang. Dengan demikian adanya persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah tidak terbukti; -----
- 21.3 Bahwa dengan adanya perubahan RKS dari tender pertama dengan tender ulang dengan lebih rinci untuk spesifikasinya, maka Terlapor III melakukan perbaikan/perubahan harga penawaran, semata-mata dengan alasan bisnis dan informasi dari harga barang dan jasa pada saat itu dan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang akan timbul untuk transportasi dan akomodasi karena Terlapor III berkedudukan di Jakarta, sementara pelaksanaan acara berada di Makassar. Dan harga tersebut masih di bawah dari HPS yang ditetapkan oleh Terlapor I serta penawaran harga tersebut dilengkapi dengan Surat Jaminan Penawaran dari bank/lembaga keuangan lain dan memenuhi persyaratan dari syarat-syarat penawaran harga yang sah dalam Keppres 80 Tahun 2003. Dengan demikian dugaan adanya persaingan semu yang diciptakan Terlapor III dan Terlapor II tidak bisa disangkakan dan tidak terbukti; -----
- 21.4 Bahwa Terlapor III tidak mengetahui kalau Terlapor III diusulkan Terlapor I menjadi calon pemenang II. Terlapor III baru mengetahui menjadi calon pemenang II, setelah Terlapor III diperiksa oleh KPPU;-----
22. Menimbang pada tanggal 14 September 2009, Terlapor II menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A69); -----
- 22.1 Bahwa evaluasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor I yang menggugurkan peserta lainnya, yaitu: PT. Taria dan CV. Green Production merupakan keputusan Terlapor I, karena yang mengetahui kelengkapan berkas penawaran setiap peserta tender adalah Terlapor I dan disaksikan oleh beberapa

- peserta tender, Terlapor II baru dapat mengetahui lolos berkas Administrasi Penawaran setelah Terlapor I membagikan Berita Acara Pembukaan Penawaran;
- 22.2 Bahwa dalam hal penawaran tender, setiap peserta berhak untuk menentukan harga penawarannya masing-masing, Terlapor II dalam tender LKS SMK 2008 tidak pernah bekerjasama atau mengatur penawaran harga dengan pihak manapun untuk memenangkan tender ini, termasuk dengan Terlapor III dan Terlapor I. Terlapor II juga tidak mengenal sama sekali Terlapor I dan Terlapor III; -----
23. Menimbang pada tanggal 15 September 2009, Terlapor I menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A70); -----
- 23.1 Bahwa terkait dengan dugaan mempersempit persaingan yang menguntungkan Terlapor II untuk menjadi pemenang tender ulang dengan menggugurkan penawaran PT. Taria dan CV. Green Production, Terlapor I merujuk kepada lampiran Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran No. 020/Pan-LKS/SMK.08 tanggal 4 Juni 2008 yang menyatakan:-----
- 23.1.1 PT. Taria tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi, yaitu tidak memiliki Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik dan SIUP yang ada bukan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota setempat;-----
- 23.1.2 CV. Green Production tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi, yaitu tidak memiliki Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik dan Jaminan Penawaran;-----
- 23.2 Bahwa terkait dengan dugaan persaingan semu antara Terlapor II dan Terlapor III dengan tidak diturunkannya penawaran Terlapor III, Terlapor I menyatakan setiap peserta tender berhak menentukan nilai/harga penawarannya masing-masing;-----
24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

## **TENTANG HUKUM**

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "**LHPL**"), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

**1.1 Mengenai Identitas**-----

- 1.1.1 Bahwa Terlapor I adalah Panitia Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008, dengan alamat kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar 90245, Sulawesi Selatan yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 410.41/PD4/176/2008 tanggal 29 Mei 2008, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----
- 1.1.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II dan Terlapor III merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 16.1.2 dan butir 16.1.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.1.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

**1.2 Tentang Tender**-----

- 1.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa berupa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional XVI Tahun 2008 yang dilaksanakan di Makassar dengan pemberi kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan anggaran dari APBN sebagaimana telah diuraikan dalam butir 16.3.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di Ujungpandang Ekspres dan Media Indonesia tanggal 26 April 2008

sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.3.4.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.3 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat proses *aanwijzing* yang dihadiri oleh 23 (dua puluh tiga) peserta, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.3.4.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.4 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta dari 24 (dua puluh empat) penawaran yang masuk dalam tender, sebanyak 18 (delapan belas) penawaran dinyatakan Lengkap, 3 (tiga) penawaran dinyatakan Tidak Lengkap (TL), dan 3 (tiga) penawaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TM), sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.3.4.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. Pelita Nusantara	7.164.306.608	
2.	CV. Pasrah Utama		TM
3.	CV. Khilafah	6.371.959.000	
4.	CV. Cendana Putra	5.555.550.000	
5.	CV. Deva Karunia Pratama	6.701.227.000	
6.	PT. Kurnia Buana Lestari	7.125.066.500	
7.	CV. Boma Surya Sakti	7.151.444.000	
8.	CV. Buana Subur Mandiri	7.354.898.000	
9.	CV. Mariso Jaya	6.860.000.000	
10.	CV. Dimensi	7.125.537.399	TM
11.	CV. Barana Sakti	5.754.049.250	
12.	PT. Cinggarindo Galba	7.477.893.875	TL
13.	PT. Maestro Indopromo	7.278.250.038	
14.	PT. Surya Agung	7.006.800.000	
15.	PT. Makassar Promosindo	7.347.000.000	
16.	CV. Green Production	7.496.800.000	TL
17.	PT. Debindo Mega Promo	7.370.000.000	
18.	CV. Gemilang Lestari	7.494.000.000	
19.	PT. Taria	7.476.500.000	TL
20.	CV. Kirana Mulia	7.120.060.000	TM
21.	CV. Bhakti Marga	7.423.728.920	
22.	PT. Smalco Dwi Putra	6.620.000.000	
23.	CV. Yunico Lestari	7.197.983.719	

24.	CV. Surya Mulia Pratama	6.543.866.000	
-----	-------------------------	---------------	--

1.2.5 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta dari 24 (dua puluh empat) penawaran yang masuk dalam tender, sebanyak 22 (dua puluh dua) penawaran dinyatakan Tidak Lulus evaluasi administrasi dan hanya 2 (dua) penawaran dinyatakan Lulus evaluasi administrasi, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.3.4.2.4.a bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Catatan	Rekomendasi
1.	PT. Makassar Promosindo		Lulus
2.	PT. Cinggarindo Galba		Lulus
3.	CV. Green Production	Jaminan Penawaran/ Dukungan Bank tidak ada	Tidak Lulus
4.	PT. Taria	SIUP tidak sesuai yang dipersyaratkan	Tidak Lulus
5.	CV. Mariso Jaya	TDP dan SSP tidak ada	Tidak Lulus
6.	CV. Gemilang Lestari	SPT tidak ada	Tidak Lulus
7.	CV. Dimensi	SSP, SPT, dan Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik tidak ada	Tidak Lulus
8.	PT. Smalco Dwiputra	Fiskal dan Data Peralatan tidak ada	Tidak Lulus
9.	CV. Surya Mulya Pratama	Surat Penawaran angka dan huruf tidak sama, SPT dan Fiskal tidak ada	Tidak Lulus
10.	CV. Maestro Indopromo	SSP dan SPT tidak ada	Tidak Lulus
11.	CV. Cendana Putra	SPT tidak ada	Tidak Lulus
12.	CV. Buana Subur Mandiri	Surat Penawaran angka dan huruf tidak sama, SPT dan Fiskal tidak ada	Tidak Lulus
13.	CV. Khilafa	Penulisan angka pada surat penawaran tidak sama dalam RAB, SPT tidak ada, dan SIUP tidak sesuai peruntukan	Tidak Lulus
14.	CV. Bhakti Marga	SIUP tidak sesuai peruntukan	Tidak Lulus
15.	CV. Deva Karunia Pratama	SSP dan SPT tidak ada	Tidak Lulus
16.	CV. Surya Agung	SIUP tidak sesuai yang dipersyaratkan	Tidak Lulus
17.	PT. Kurnia Buana Lestari	SIUP tidak sesuai yang dipersyaratkan	Tidak Lulus
18.	CV. Boma Surya Sakti	SSP tidak ada	Tidak Lulus

19.	CV. Barana Sakti	SSP dan SPT tidak ada	Tidak Lulus
20.	CV. Pelita Nusantara	Surat Penawaran angka dan huruf tidak sama, SPT tidak ada, dan SIUP tidak sesuai yang dipersyaratkan	Tidak Lulus
21.	CV. Kirana Mulya	Dokumen penawaran dibuat 1 jilid	Tidak Lulus
22.	CV. Pasrah Utama	SIUP=Perusahaan Kecil	Tidak Lulus
23.	CV. Yunico Lestari	SSP dan SPT tidak ada	Tidak Lulus
24.	PT. Debindo Mega Promo	Fiskal tidak ada	Tidak Lulus

1.2.6 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta hasil pembobotan nilai teknis dan harga, Terlapor II memperoleh nilai 100, sedangkan Terlapor III memperoleh nilai 98.56, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.3.4.2.4.c bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Nilai Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nilai Penggabungan Teknis + Harga		Total Nilai
				Penilaian Teknis (Bobot 80)	Penilaian Harga (Bobot 20)	
1	PT. Makassar Promosindo	87.40	7.347.000.000	80.00	20.00	100.00
2	PT. Cinggarindo Galba	86.20	7.477.893.875	78.90	19.66	98.56

1.2.7 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I mengusulkan Terlapor II sebagai calon pemenang I dan Terlapor III sebagai calon pemenang II sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.3.4.2.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan suatu proses tender;-----

### 1.3 Tentang Kesamaan Kesalahan Pengetikan Dalam Dokumen Penawaran-----

1.3.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran teknis antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.4.1. bagian Tentang Duduk Perkara, pada: -----

1.3.1.1 Daftar Kode dan Nama Bidang Lomba No. 34; -----

1.3.1.2 Rencana Anggaran Biaya Penyiapan Bahan *item* No. 1164; ---

1.3.1.3 Rencana Anggaran Biaya Penyiapan (Sewa) Alat Lomba; ----

1.3.1.4 Rencana Anggaran Biaya tabel 6, tabel 7, dan tabel 8;-----

- 1.3.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I telah memberikan CD yang berisi *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta tender, termasuk kepada Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dinyatakan dalam butir 16.4.2. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.3 Bahwa Terlapor II dalam Pembelaannya menyatakan tidak pernah bekerjasama atau mengatur penawaran harga dengan pihak manapun untuk memenangkan tender ini, termasuk dengan Terlapor III dan Terlapor I. Terlapor II juga tidak mengenal sama sekali Terlapor I dan Terlapor III, sebagaimana dinyatakan dalam butir 22.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.4 Bahwa Terlapor III dalam Pembelaannya menyatakan Terlapor I memberikan *softcopy* untuk kepentingan pembuatan spesifikasi teknis dan penawaran harga kepada seluruh peserta tender, termasuk kepada Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana dinyatakan dalam butir 21.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai wajar terjadi kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran teknis antara Terlapor II dan Terlapor III, karena sebelumnya Terlapor I telah memberikan CD yang berisi *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta tender, termasuk Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 1.3.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan dugaan kerja sama penyiapan dokumen penawaran oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah tidak terbukti;-----

**1.4 Tentang Terlapor III Tidak Melakukan Perubahan Harga Penawaran Meskipun Pagu Anggaran Telah Diturunkan Terlapor I-----**

- 1.4.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor III tidak melakukan perubahan harga penawaran meskipun pagu anggaran telah diturunkan oleh Terlapor I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.4.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.2 Bahwa Terlapor III dalam Pembelaannya menyatakan dengan adanya perubahan RKS dari tender pertama dengan tender ulang dengan lebih rinci untuk spesifikasinya, maka Terlapor III melakukan perbaikan/perubahan harga penawaran, semata-mata dengan alasan bisnis dan informasi dari harga barang dan jasa pada saat itu dan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang akan timbul untuk transportasi dan akomodasi karena Terlapor III berkedudukan di Jakarta, sementara pelaksanaan acara berada di Makassar. Dan harga

tersebut masih di bawah dari HPS yang ditetapkan oleh Terlapor I serta penawaran harga tersebut dilengkapi dengan Surat Jaminan Penawaran dari bank/lembaga keuangan lain dan memenuhi persyaratan dari syarat-syarat penawaran harga yang sah dalam Keppres 80 Tahun 2003, sebagaimana dinyatakan dalam butir 21.3 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.3 Bahwa Terlapor I dalam Pembelaannya menyatakan setiap peserta tender berhak menentukan nilai/harga penawarannya masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam butir 23.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak menurunkan harga penawaran meskipun harga pagu anggaran telah diturunkan oleh Terlapor I, tidak serta-merta menyimpulkan Terlapor III bersekongkol untuk memenangkan Terlapor II, melainkan melalui pembuktian adanya kerja sama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam menyusun dokumen penawaran; -----

1.4.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III juga peserta tender lainnya memiliki kebebasan untuk menentukan harga penawaran tender sesuai dengan kemampuan dalam menghitung proyek yang ditenderkan; -----

1.4.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor III yang tidak melakukan perubahan harga penawaran meskipun pagu anggaran telah diturunkan oleh Terlapor I tidak serta merta dapat membuktikan Terlapor III telah bersekongkol untuk memenangkan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

#### **1.5 Tentang Terlapor III Tidak Melakukan Sanggahan Pada Tender Ulang -----**

1.5.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta dalam tender pertama, Terlapor III melakukan sanggahan, namun dalam tender ulang Terlapor III tidak melakukan sanggahan dengan ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang tender, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 16.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.2 Bahwa Terlapor III dalam Pembelaannya menyatakan tidak melakukan sanggahan karena Terlapor III dinyatakan Tidak Lengkap (TL) dalam pembukaan dokumen dan dinyatakan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen, sehingga Terlapor III merasa sudah tidak ada kesempatan untuk menang, sebagaimana dinyatakan dalam butir 21.2 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.3 Bahwa Terlapor III dalam Pembelaannya juga tidak mengetahui kalau Terlapor III diusulkan Terlapor I menjadi calon pemenang II. Terlapor III baru mengetahui menjadi calon pemenang II, setelah Terlapor III diperiksa oleh KPPU, sebagaimana dinyatakan dalam butir 21.4 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor III yang tidak melakukan sanggahan dengan ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang tender, tidak serta-merta menyimpulkan Terlapor III bersekongkol dengan Terlapor II, melainkan melalui pembuktian adanya kerja sama antara Terlapor III dengan Terlapor II dalam menyusun dokumen penawaran; -----

#### **1.6 Tentang Persyaratan Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik-----**

1.6.1 Bahwa Terlapor I membuat persyaratan agar peserta tender melampirkan Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik dari pemerintah setempat/dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;-----

1.6.2 Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan tersebut memiliki potensi menghambat pelaku usaha di luar Makassar untuk mengikuti tender sebab bagaimana mungkin Pemerintah Kota Makassar dapat menilai kinerja suatu perusahaan yang berkantor di luar wilayah hukum Pemerintah Kota Makassar;-----

1.6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I berusaha mempersempit persaingan dengan menetapkan persyaratan yang tidak benar tersebut; -

#### **1.7 Tentang Terlapor I Melakukan Kesalahan Dalam Evaluasi Penawaran-----**

1.7.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I melakukan kesalahan dalam evaluasi penawaran administrasi, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.4.6 bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut:-----

1.7.1.1 Terlapor III dinyatakan Tidak Lengkap (TL) karena tidak melampirkan Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik, namun diusulkan sebagai calon pemenang II;-----

1.7.1.2 PT. Taria dinyatakan Tidak Lengkap (TL) karena SIUP tidak sesuai yang dipersyaratkan, meskipun dalam penawarannya telah melampirkan Ijin Usaha dari Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan diantaranya pameran pariwisata termasuk *event organizer* (EO);-----

1.7.1.3 CV. Green Production dinyatakan Tidak Lengkap (TL) karena tidak memiliki jaminan penawaran/dukungan bank,

meskipun dalam penawarannya telah melampirkan jaminan penawaran/surat dukungan dari Bank BNI ITB; -----

1.7.2 Bahwa Majelis Komisi menilai bobot penilaian Terlapor I dalam evaluasi penawaran teknis tidak dilakukan dengan benar, sebagaimana dinyatakan dalam butir 16.3.4.2.4.c bagian Tentang Duduk Perkara sebagai berikut: -----

1.7.2.1 mengenai penilaian: Besaran Nilai Kontrak berkaitan dengan Pengalaman Perusahaan, dimana nilai Terlapor II rata-rata < Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun Terlapor I memberi nilai 5 (maksimum) atau setara dengan nilai kontrak > Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); ----

1.7.2.2 mengenai penilaian: Jumlah Tenaga Pendukung, masing-masing anggota Terlapor I seharusnya memberikan penilaian yang sama, yaitu nilai 10 (maksimum) atau setara dengan jumlah tenaga pendukung > 50 (lima puluh) orang, namun ada anggota Terlapor I yang memberikan nilai 5 (minimum) atau setara dengan jumlah tenaga pendukung < 50 (lima puluh) orang;-----

1.7.3 Bahwa Terlapor I dalam Pembelaannya menyatakan tetap berpegang pada hasil Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran yang menggugurkan PT. Taria dan CV. Green Production, karena keduanya tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi, sebagaimana diuraikan dalam butir 23.1.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai kesalahan Terlapor I telah mempersempit persaingan diantara peserta tender, sehingga menguntungkan Terlapor II untuk menjadi calon pemenang tender; ----

1.7.5 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran; -----

## **1.8 Tentang Terlapor I Merubah Sistem Tender Menjadi Sistem Nilai -----**

1.8.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I merubah sistem tender dari sistem gugur menjadi sistem nilai (*merit point system*) atas saran Sarjono dari Direktorat Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana dinyatakan dalam butir 16.4.7 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.8.2 Bahwa Majelis Komisi menilai perubahan sistem tender dari sistem gugur menjadi sistem nilai (*merit point system*) memungkinkan Terlapor I membuat penilaian subyektif kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

- 1.8.3 Bahwa Majelis Komisi juga menilai Terlapor I bekerja tidak independen karena membuat kebijakan mengubah sistem tender atas saran dari pihak lain di luar panitia tender; -----
- 1.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I seharusnya merubah sistem tender atas dasar kebijakan sendiri dan/atau kesepakatan dari para peserta tender dalam *aanwijzing*, bukan atas saran dari pihak lain di luar panitia tender;-----
- 1.9 Tentang Terlapor I Tidak Menilai Kompetensi Peserta Tender -----**
- 1.9.1 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya beberapa peserta tender yang tidak memiliki pengalaman sebagai penyelenggara jasa kegiatan *event organizer*, namun penawarannya tetap dievaluasi oleh Terlapor I, sebagaimana dinyatakan dalam butir 16.4.8 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.9.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I seharusnya memperhatikan kemampuan dasar masing-masing peserta tender, sebagaimana telah dipersyaratkan dalam dokumen tender, sehingga tidak dimungkinkan bagi peserta tender yang tidak memiliki pengalaman dapat mengikuti proses tender *aquo*;-----
- 1.9.3 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I tidak melakukan evaluasi penawaran tender dengan baik;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 3.1 Unsur Pelaku Usaha -----**
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----
- 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; -----

- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2 **Pihak Lain**-----
- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah “*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut*”; -----
- 3.2.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**;-----
- 3.3 **Unsur Bersekongkol**-----
- 3.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*”;-----
- 3.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 3.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.3.4 Persekongkolan Horizontal-----
- 3.3.4.1 Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam bentuk adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran teknis antara Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1. bagian Tentang Hukum; -----

- 3.3.4.2 Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan tersebut terjadi karena Terlapor I telah memberikan CD berisi *softcopy* spesifikasi teknis kepada para peserta tender, termasuk kepada Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.3.2. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.3.4.3 Bahwa Terlapor III tidak melakukan perubahan harga penawaran meskipun pagu anggaran telah diturunkan oleh Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.3.4.4 Bahwa Terlapor III tidak merubah harga penawaran karena semata-mata dengan alasan bisnis dan informasi dari harga barang dan jasa pada saat itu dan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang akan timbul untuk transportasi dan akomodasi karena Terlapor III berkedudukan di Jakarta, sementara pelaksanaan acara berada di Makassar, sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.4.2. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.3.4.5 Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan dengan ditetapkannya Terlapor II sebagai pemenang tender, sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.5.1. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.3.4.6 Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan karena Terlapor III dinyatakan Tidak Lengkap (TL) dalam pembukaan dokumen dan dinyatakan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen, sehingga Terlapor III merasa sudah tidak ada kesempatan untuk menang, sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.5.2. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.3.4.7 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3.5 Persekongkolan Vertikal-----
- 3.3.5.1 Bahwa Terlapor I telah mempersempit persaingan dengan cara menetapkan persyaratan melampirkan Surat Keterangan Memiliki Kinerja Baik dari pemerintah setempat/dimana kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.3.5.2 Bahwa Terlapor I telah mempersempit persaingan diantara peserta tender dengan cara melakukan kesalahan evaluasi dengan meloloskan Terlapor III yang telah

dinyatakan Tidak Lengkap (TL) sebagai calon pemenang II dan menyatakan Tidak Lengkap (TL) penawaran PT. Taria dan CV. Green Production, meskipun keduanya telah memenuhi persyaratan, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7. bagian Tentang Hukum;-----

3.3.5.3 Bahwa Terlapor I telah merubah sistem tender dari sistem gugur menjadi sistem nilai (*merit point system*) memungkinkan Terlapor I membuat penilaian subyektif kepada Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7.2. bagian Tentang Hukum; -----

3.3.5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 3.3.5.1. sampai dengan butir 3.3.5.3. bagian Tentang Hukum tersebut memiliki dampak yang menguntungkan bagi Terlapor II meskipun Terlapor II tidak melakukan tindakan secara aktif kepada Terlapor I untuk mempengaruhi penilaian Terlapor I; -----

3.3.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I sebagaimana diuraikan pada butir 3.3.5.1. sampai dengan butir 3.3.5.3. bagian Tentang Hukum merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan vertikal untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender;-----

3.3.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II **terpenuhi**;-----

3.4 **Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**;-----

3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----

3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----

3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008;-----

- 3.4.4 Bahwa perilaku Terlapor I yang dengan sengaja melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 3.3.5.1. sampai dengan butir 3.3.5.3. bagian Tentang Hukum merupakan bentuk memfasilitasi Terlapor II untuk menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 3.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender antara Terlapor I dan Terlapor II **terpenuhi**; -----
- 3.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----
  - 3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
  - 3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II, pada Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana diuraikan pada butir 3.3.5. bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
  - 3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor I dengan Terlapor II **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----
  - 4.1. Meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena tidak menjalankan proses tender dengan benar dan dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II untuk menjadi pemenang tender;-----
  - 4.2. Memberikan saran kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender Kegiatan *Event Organizer* (EO) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Tingkat Nasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan Terlapor II: PT. Makassar Promosindo dan Terlapor III: PT. Cinggarindo Galba tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. sebagai Panitera;-----

**Ketua Majelis,**

Erwin Syahril, S.H.

**Anggota Majelis,**

Yoyo Arifardhani, S.H, M.M, LL.M.

**Anggota Majelis,**

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Panitera

Ita Damayanti Wulansari, S.E.